SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab diperlukan standar harga yang menjadi dasar penganggaran belanja daerah;

b. bahwa seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi dan perubahan harga pasar di wilayah Kota Surakarta, diperlukan acuan standar harga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan anggaran;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan standar harga yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat . . .

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Satuan . . .

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Standar Harga adalah pedoman harga dan biaya yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
11. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan biaya meliputi honorarium, biaya perjalanan dinas, biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan, biaya pengadaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan TAPD, serta usulan SKPD.
12. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di suatu daerah.
13. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik bagian dari platform pengadaan nasional yang menyediakan daftar, spesifikasi teknis, dan harga barang/jasa dari penyedia yang berfungsi sebagai etalase digital untuk *e-purchasing* oleh instansi pemerintah secara transparan dan aman.
14. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut SIPD-RI adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah

lainnya . . .

lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

15. Tim Penyusun Standar Harga yang selanjutnya disebut Tim Penyusun adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Surakarta yang bertugas untuk membahas dan mengevaluasi usulan Standar Harga, membahas materi usulan perubahan Standar Harga, mengolah, menguji dan memverifikasi kelayakan Standar Harga, dan melaporkan hasil pembahasan kepada Wali Kota Surakarta.

BAB II
RUANG LINGKUP STANDAR HARGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Standar Harga digunakan dalam:
   a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; dan
   b. pelaksanaan APBD.

(2) Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
   a. SBU; dan
   b. SSH.

Bagian Kedua

SBU

Pasal 3

(1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bersumber dari:
   a. standar harga satuan regional;
   b. ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. kebijakan TAPD; dan
   d. usulan SKPD atas persetujuan Sekretaris Daerah dan hasil verifikasi tim penyusun dan verifikasi.

(2) Besaran SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Besaran SBU yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun terdapat pada SIPD RI, pelaksanaannya menyesuaikan tarif atau biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Besaran SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak yang dikenakan berdasarkan jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. satuan biaya honorarium;
   b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
   c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
   d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
   e. satuan biaya pemeliharaan.

(2) Dalam perencanaan APBD, SBU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui.

(3) Dalam pelaksanaan APBD, SBU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a bersifat:

a. batas . . .

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan
b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang bersifat mandatori untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (*output*).

Pasal 6

Besaran SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait kebijakan TAPD ditetapkan melalui hasil koordinasi TAPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

SBU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai mekanisme pengusulan standar harga.

Bagian Ketiga

SSH

Pasal 8

(1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan hasil survei pasar dan usulan dari SKPD yang telah diverifikasi oleh Tim Penyusun.
(2) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak pertambahan nilai.
(3) Besaran SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN STANDAR HARGA

Pasal 9

Penyusunan Standar Harga dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. survei harga pasar yang digunakan untuk menyusun Standar Harga dalam rangka penyusunan perencanaan APBD; dan
b. pengusulan oleh SKPD dalam mengakomodir dinamika perubahan APBD.

Pasal 10

Mekanisme survei harga pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. tahapan persiapan dengan cara pembentukan Tim Penyusun dan tim survei berdasarkan penugasan dengan melibatkan tenaga profesional.
b. tahapan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara survei harga pasar yang berasal dari minimal 3 (tiga) sumber yang terdiri atas:
    1. toko atau vendor;
    2. Katalog Elektronik; dan
    3. *e-commerce*, apabila survei dilakukan secara daring
c. tahapan analisis dan penetapan dengan cara sebagai berikut:
    1. menghitung harga rata-rata dengan mempertimbangkan pajak pertambahan nilai;
    2. mempertimbangkan inflasi dan biaya operasional; dan
    3. melakukan diskusi kelompok terpusat yang melibatkan seluruh SKPD;

d. tahapan . . .

d. tahapan finalisasi yang dilaksanakan dengan penyusunan draf lampiran SSH untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

(1) Mekanisme pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. SKPD pengusul melakukan identifikasi kebutuhan Standar Harga berdasarkan tugas dan fungsi SKPD;
   b. SKPD pengusul melakukan survei harga yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;
   c. SKPD pengusul menyampaikan dokumen usulan Standar Harga;
   d. Tim Penyusun melakukan verifikasi dan konfirmasi atas usulan SKPD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah; dan
   e. Tim Penyusun melakukan pemutakhiran dan/ atau perubahan data Standar Harga pada SIPD-RI dan menyusun draf lampiran Standar Harga berdasarkan kelompok Standar Harga.

(2) Dokumen usulan Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen usulan berbentuk nota dinas yang disampaikan oleh Kepala SKPD selaku PA yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tembusan disampaikan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta SKPD yang membidangi pengawasan internal.

(3) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal berisi:

a. penjelasan latar belakang dan dasar hukum penggunaan Standar Harga yang diusulkan;
b. daftar rincian usulan Standar Harga yang dilengkapi minimal 3 (tiga) bukti dukung berupa:
   1. Katalog Elektronik;
   2. bukti tertulis yang ditandatangani dan berstempel dari pemilik toko, apabila dilakukan survei secara luring; dan/atau
   3. pranala/link dari e-commerce, apabila survei dilakukan secara daring.
c. usulan Standar Harga memperhatikan satuan dan kode rekening yang mengacu pada SIPD RI; dan
d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh PA.

(4) Format daftar rincian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PERUBAHAN STANDAR HARGA

Pasal 12

(1) Perubahan Standar Harga dapat dilaksanakan untuk mengakomodir kebutuhan SKPD dalam dinamika perubahan APBD setelah mendapat izin Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2) Usulan perubahan Standar Harga dilakukan dengan mekanisme pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Juli 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR HARGA

FORMAT NOTA DINAS USULAN STANDAR HARGA

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

(Alamat)

NOTA DINAS

Yth.	:	.....
Dari	:	.....
Tembusan	:	1. Kepala BPKAD Kota Surakarta 2. Inspektur Kota Surakarta
Tanggal	:	.....
Nomor	:	.....
Sifat	:	.....
Lampiran	:	.....
Hal	:	Usulan Standar Harga Tahun Anggaran 2027

(Disebutkan dasar hukum dan alasan pengajuan usulan Standar Harga Tahun Anggaran 2027)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami bermaksud mengajukan usulan Standar Harga Tahun Anggaran 2027 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

${ttd_pengirim}

Nama dan Gelar
Pangkat/Golongan
NIP.

DAFTAR RINCIAN USULAN STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2027

No.	Item Usulan	Spesifikasi	Harga (Rp)	Satuan	Rekening Belanja	Link Tiga Bukti Dukung (Dikompilasi menjadi satu link)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Kepala Perangkat Daerah,

{ttd_pengirim}

Nama dan Gelar

Pangkat/Golongan

NIP.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

(Alamat)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Dengan ini manyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data usulan Standar Harga yang disampaikan adalah benar, sah, valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Usulan harga tersebut telah melalui survei pasar yang wajar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data yang disampaikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab.

Surakarta, ...
Kepala Perangkat Daerah,

${ttd_pengirim}
(Materai Rp10.000,- dan Stempel)

Nama dan Gelar
Pangkat/Golongan
NIP

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO